

**SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**




**Mengatur
Mengawasi
Melindungi**

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Jakarta, Maret 2016

Penambahan modal dengan memberikan HMETD, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- telah memperoleh persetujuan RUPS;
Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - Pernyataan Pendaftaran sudah menjadi efektif.
-
- 

RUPS DAN KETERBUKAAN INFORMASI

IX.D.1: Pelaksanaan RUPS setelah PP efektif

POJK 32/2015 : Pelaksanaan RUPS sebelum PP
Pasal 8 ayat 1 huruf a


Pasal 15

Kewajiban mengumumkan informasi kepada Pemegang Saham paling lambat bersamaan dengan Pengumuman RUPS

Informasi yang harus disampaikan memenuhi Prinsip Keterbukaan yaitu paling sedikit memuat : Pasal 15 ayat (1)

Pasal 16

Jika ada perubahan atas hasil keputusan RUPS dalam rangka HMETD, maka dilakukan RUPS kembali sebelum Pernyataan Pendaftaran.

- Penyelenggaraannya mengikuti POJK No. 32/POJK.14/2014 tentang rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
 - Pengumuman Informasi tentang rencana penambahan modal bersamaan dengan Pengumuman RUPS, memuat paling sedikit :
 - ✓ Jumlah maksimal rencana pengeluaran saham termasuk Efek yang menyertainya
 - ✓ Perkiraan pelaksanaan penambahan modal (jika sudah dapat ditentukan)
 - ✓ Analisis pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham
 - ✓ Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk selain uang termasuk hasil penilaian mengenai nilai wajar dan kewajaran transaksinya.
 - Pengumuman dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perusahaan Terbuka serta menyampaikan bukti pengumumannya ke OJK.
- 

Persyaratan (Lanjutan..)

1. Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam **bentuk lain selain uang**, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
- menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;



Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

2. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perusahaan Terbuka yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan.

Penggunaan dana digunakan untuk transaksi yang nilainya sudah ditetapkan

Wajib terdapat Pembeli Siaga

Dana digunakan untuk Transaksi Material, saat RUPS belum memenuhi ketentuan terkait, namun KI telah diungkapkan secara lengkap di Prospektus

Perusahaan Terbuka wajib RUPS untuk memperoleh persetujuan

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku (Peraturan Nomor IX.E.1 dan Peraturan Nomor IX.E.2)

Dokumen paling sedikit terdiri dari:

1. Surat Pengantar (bentuk dan isi terlampir dalam POJK ini)
2. Prospektus
3. Dokumen lain, yaitu:
 - Surat Pernyataan: Pembeli Siaga; PSU memiliki dana cukup dan sanggup melaksanakan HMETD; PSU akan mengalihkan berdasarkan proporsi kepemilikan saham PSU kepada pihak lain; Pihak yang memperoleh pengalihan jika berkomitmen mengambil saham yang diterbitkan.
 - Bukti kecukupan dana
 - rencana jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD
 - perjanjian mengenai pembelian sisa Efek (jika ada)
 - untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi: kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penanggungungan (jika ada), hasil pemeringkatan Efek, kecuali untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham
 - laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan, Comfort Letter, surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi, dokumen tentang proyeksi keuangan
 - laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum
 - surat pencabutan *negative covenant*
 - Pernyataan kesesuaian isi dari Perusahaan Terbuka
 - Pernyataan profesi penunjang
 - dokumen lain yang harus disampaikan dalam hal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang
 - informasi lain sesuai dengan permintaan OJK

Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan Interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan :
 - Jika LKT terakhir yang telah disampaikan ke OJK akan berumur lebih dari 6 bulan pada saat PP efektif
 - Jangka waktu antara tanggal LK Interim dan efektifnya PP tidak lebih dari 6 bulan


Dokumen terkait Penyetoran Saham dalam bentuk lain selain uang

- Laporan Penilai
- Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran
- LK Perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain


Laporan Pemeriksaan dan Pendapat dari Segi Hukum

- Berkaitan dengan aspek hukum HMETD termasuk penggunaan dananya. Sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum

HAL-HAL PENTING LAINNYA

- Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham.
 - Perubahan dan/atau tambahan informasi disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya tanggapan OJK.
 - Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya tanggapan OJK, Perusahaan Terbuka tidak memberikan jawaban.
 - Perdagangan HMETD dimulai setelah berakhirnya distribusi HMETD dan berlangsung selama 5-10 hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir.
 - Dalam hal OJK tidak memberikan tanggapan dalam waktu 45 hari setelah Pernyataan Pendaftaran disampaikan, maka Persyaratan Pendaftaran dianggap telah memenuhi persyaratan.
- 

TIMELINE POJK 32/2015



TERIMA KASIH

